

## TANTANGAN, HAMBATAN, DAN SOLUSI PENGEMBANGAN PROFESI GURU MELALUI PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA

Oleh: Timbul Mulyono

### Abstrak

*Tantangan dengan adanya tuntutan dari pengembangan profesi sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap guru dalam melaksanakan tugas dengan salah satu caranya guru melakukan penelitian tindakan kelas. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru merasa kurang memiliki kemampuan baik pengetahuan maupun ketrampilan dan dana untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas sehingga hal ini merupakan suatu hambatan. Sekolah sebagai tempat guru melaksanakan profesi, maka diharapkan sekolah mencarikan solusinya agar guru dapat melaksanakan pengembangan profesi melalui penelitian tindakan kelas dengan melalui pelatihan, pelaksanaan dan memberikan subsidi dana. Adapun hasil yang dicapai sebagian besar guru telah termotivasi membuat perencanaan dan melaksanakan penelitian tindakan kelas dalam rangka pengembangan profesi.*

**Kata Kunci:** *profesi guru, penelitian tindakan kelas*

### Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.

Dalam pengertian pendidikan tersebut tersurat dan tersirat bahwa peserta didik harus aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan siapa yang bertanggung jawab untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, jawabannya antara lain adalah pendidik. Sedangkan orang tua dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung keberhasilan belajar peserta didik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas antara lain sebagai guru dan konselor (guru pembimbing). Guru adalah sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya itu guru berkeajiban:

1. Merencanakan pembelajaran atau bimbingan konseling, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan konseling, menilai hasil pembelajaran atau bimbingan konseling, mengevaluasi pembelajaran atau bimbingan konseling dan mengadakan tindak lanjut dari evaluasi pembelajaran atau bimbingan konseling.

---

<sup>1</sup> Timbul Mulyono adalah pengajar SMA Negeri 2 Yogyakarta

2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam melayani proses pembelajaran atau bimbingan konseling.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Guru sebagai bagian warga sekolah dengan telah dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2005, tugas guru dan kewajiban guru sudah jelas yaitu:

1. Guru harus selalu meningkatkan kompetensi sebagai jabatan profesional dengan selalu berusaha mengembangkan kompetensi Sosial, Kepribadian, Pedagogik serta kompetensi Profesional yang telah dimilikinya.
2. Guru harus mengembangkan profesionalnya melalui berbagai kegiatan profesi antara lain menyusun buku bahan ajar, membuat alat peraga pembelajaran, melakukan penelitian dalam proses pembelajaran atau penelitian tindakan kelas. Bukti hasil pengembangan profesi ini diperlukan dalam salah satu syarat wajib jika guru akan mencapai golongan tertentu.

### **Pembahasan**

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan.

Guru sebagai pendidik yang profesional wajib memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi:

1. Kualifikasi, dapat diartikan pendidikan khusus untuk memperoleh keahlian untuk melakukan sebagai pendidik atau pembimbing. Kualifikasi yang dimaksud kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat dan dibuktikan dengan ijazah

dan atau sertifikat keahlian yang relevan.

2. Kompetensi guru. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi dalam arti lain adalah spesifikasi dari pengetahuan dan ketrampilan dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai standar kinerja yang dituntut oleh lapangan. Kompetensi yang dimiliki guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya, kompetensi tersebut dalam bentuk penguasaan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain:

- a. Kompetensi Pedagogik, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. Kompetensi Profesional, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Kompetensi Kepribadian, guru berkewajiban memahami tingkat perkembangan siswa sehingga dapat bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran atau layanan bimbingan.

- d. Kompetensi Sosial, guru berkewajiban memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dan dapat menerapkan kerjasama dalam pekerjaan di lingkungan sosial, di sekolah maupun di masyarakat.
3. Sertifikasi Pendidik, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional, maka sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Sebelum guru-guru membicarakan tentang bagaimana cara memperoleh sertifikat untuk mendapatkan tunjangan fungsional guru, maka sudah banyak guru yang menduduki golongan IVa terkena penyakit "Loyoisme" yaitu sikap pasrah, sikap pesimis, sikap udahlah sampai di sini saja, sikap kutunggu sampai pensiun akan keluar pangkat pengabdian dan sebagainya.

Gambaran tersebut menandakan bahwa para guru yang sudah mencapai golongan IVa selalu bertanya kapan dan dapatkan saya mencapai golongan pangkat yang lebih tinggi. Tulisan ini disajikan berdasarkan pengalaman penulis memantau dan mencari tahu dari guru-guru yang ada di sekolah yang jadi ampunan yaitu guru ada 43 orang, yang sudah menduduki golongan IVa sebanyak 30 orang atau sebanyak 70%. Adapun dari 30 orang tersebut dengan gambaran sebagai berikut:

1. Sebanyak 46,7% sudah menduduki golongan IVa lebih dari 4 tahun
2. Sebanyak 70% belum pernah usul penilaian angka kredit untuk ke golongan atau pangkat yang lebih tinggi.
3. Sebanyak 63,3% tetap bersemangat kerja dalam pembelajaran.
4. Sebanyak 53,3% belum pernah mengikuti pelatihan penulisan karya tulis, yang sudah mengikuti 30% dan 10% pernah mengikuti tetapi belum berhasil membuat karya tulis dan 6,7% pernah mengikuti pelatihan dan sudah berhasil membuat karya tulis.
5. Sebanyak 56,7% merasa berat membuat karya tulis karena ketidaktahuan membuat karya tulis yang baik dan sesuai dengan kriteria dari tim penilai.

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru yang sudah menduduki golongan IVa;

1. Belum pernah mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah.
2. Sudah menduduki golongan IVa lebih dari 4 tahun.
3. Belum pernah mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan IVb.
4. Semangat kerja guru dalam pembelajaran cukup tinggi.

Usulan dari guru-guru tersebut antara lain:

1. Ada pedoman penulisan karya tulis yang pasti dari tim penilai angka kredit.
2. Ada publikasi ke sekolah karya tulis yang sudah diakui oleh tim penilai angka kredit.
3. Ada tim penilai propinsi yang khusus menangani golongan IVa ke atas.

4. Tim Penilai pengembangan profesi (karya tulis) dapat memberi bimbingan langsung pada guru yang akan membuat karya tulis.

Masalah yang dihadapi guru di sekolah antara lain:

1. Kemampuan teoritis tentang dasar cara penelitian tindakan kelas yang dimiliki guru masih minim, disebabkan memang pada waktu kuliahnya dahulu belum pernah mendapatkan.
2. Beban guru dalam mengajar dirasakan terlalu banyak atau berat apalagi disertai dengan tuntutan bukti administrasi yang harus dibuat dan disusun laporannya. Dalam pasal tertentu sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen beban guru mengajarnya 24 jam perminggu sehingga merasa tersita waktunya untuk melaksanakan tugas pembelajaran.
3. Kurangnya dana untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas atau boleh dikatakan tidak tersedia dana dari pemerintah, kalau ada hanya sebagai stimulan saja bagi guru-guru.
4. Pembimbing atau pendamping yang profesional sangat minim artinya pembimbing sesama guru, tetapi kalau dari perguruan tinggi memang ada atau bersedia untuk menjadi pembimbing atau pendamping dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas dan lebih baik ada permohonan resmi dari sekolah.

Dari permasalahan tersebut menjadi program bagi sekolah untuk mencari solusi agar penelitian tindakan kelas dapat berjalan dan dampaknya dapat memperbaiki proses

pembelajaran maupun peningkatan mutu pendidikan. Solusi sekolah agar penelitian tindakan kelas dapat berjalan:

Mengadakan sosialisasi pada semua guru tentang UU No. 20 Tahun 2003, Pedoman Akreditasi Sekolah, PP No. 19 Tahun 2005 dan UU Guru dan Dosen UU No. 14 Tahun 2005.

Dari lembaga peningkatan mutu atau perguruan tinggi sering mengadakan pelatihan atau seminar tentang penelitian tindakan kelas maka guru diberi kesempatan untuk mengikutinya.

Memberi kesempatan guru yang sudah pengalaman melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk memberi imbas pada guru yang lain.

Mengundang nara sumber atau pakar penelitian tindakan kelas untuk memberi materi dan membimbing pelaksanaannya. Adapun materi yang diminta untuk diberikan pada guru, antara lain:

- a. Pengertian penelitian tindakan kelas, serta fungsi dan tujuan.
- b. Tahap pelaksanaan penelitian tindakan kelas sampai dengan membuat laporan hasil.

Memasukkan penelitian tindakan kelas dalam proposal untuk mendapatkan dana block grand atau dana bantuan operasional peningkatan mutu dari pemerintah.

Memasukkan anggaran khusus pengembangan profesi dalam anggaran pendapatan belanja sekolah (APBS).

7. Memberi kesempatan pada guru untuk ikut mengadakan penelitian tindakan kelas yang didanai dari Dewan Pendidikan.

Dengan beberapa solusi tersebut di atas guru dapat terbantu untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas, dan ini akhirnya guru sendiri yang dapat memetik hasilnya yang berupa, antara lain:

1. Dapat memperbaiki proses pembelajaran yang ia laksanakan.
2. Guru yang bertugas sebagai kolaboran juga akan dapat melakukan penelitian pada guru yang diamati dan dapat memberi masukan demi perbaikan serta dapat memperoleh pengalaman dalam pembelajaran.
3. Jika laporan pelaksanaan penelitian tindakan kelas memenuhi syarat penulisan ilmiah maka dapat dipakai untuk mengajukan angka kredit pada pengembangan profesi.
4. Pada akhirnya semua kegiatan dan beberapa guru yang melaksanakan penelitian tindakan kelas, maka dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Hasil yang dicapai dengan pelatihan penelitian tindakan kelas adalah dari 30 guru yang sudah golongan IVa baru 13 guru yang menyusun proposal dan rancangan untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas, jadi baru:  $\pm 43\%$ . Adapun judul penelitian tindakan kelas tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas

NO	Mata Pelajaran	Judul Penelitian
1.	Matematika	Peningkatan Kemampuan Pemahaman Barisan Bilangan Aritmatika dengan Metode Penemuan dan Media LKS pada Siswa Kelas XII IA SMA Negeri 2 Yogyakarta.
2.	Matematika	Peningkatan Pemahaman Turunan Fungsi Menggunakan Portofolio Pada Siswa Kelas XII IA5 SMA Negeri 2 Yogyakarta
3.	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	Peningkatan Motivasi Belajar dengan Audensi pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Yogyakarta
4.	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	Penerapan Prinsip Pembelajaran Kontekstual Dapat Meningkatkan Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta
5.	Bahasa Indonesia	Upaya Meningkatkan Minat Peserta Didik Kelas XI IS dalam Pembelajaran Menulis Resensi dengan Pendekatan Reactive Teaching.
6.	Sejarah	Penggunaan Media Elektronika untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sejarah Kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta
7.	Biologi	Interaksi Proses Belajar CTL untuk Meningkatkan Kemampuan Scientific Siswa pada Kelas XI IA SMA Negeri 2 Yogyakarta
8.	Ekonomi	Penyusunan Laporan Keuangan dengan Pendekatan Persamaan Akuntansi di Kelas XI IPS pada SMA Negeri 2 Yogyakarta

### Simpulan

1. Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai tantangan bagi guru dapat diubah menjadi cambuk dan motivasi untuk menindaklanjuti berupa kegiatan penelitian.
2. Sebagai pelatih dan pendamping kegiatan penelitian tindakan kelas tersedia dari perguruan tinggi yang berkompeten.
3. Kesempatan untuk mengikuti penelitian tindakan kelas sangat terbuka yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau Sekolah.
4. Belum semua guru yang sudah mencapai golongan IVa mau dan sanggup melaksanakan penelitian tindakan kelas.
5. Dana dari Pemerintah yang berupa *block grand* dapat sebagian digunakan untuk pengembangan profesi.

6. Anggaran Belanja Sekolah sudah mengoptimalkan dana untuk pelaksanaan pengembangan profesi.

#### Bibliografi

Abdul Aziz Husein (2005). *Seputar UU Guru dan Dosen*, Jakarta: PB. PGRI.

Ban Tunj Usaha (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: PB. PGRI.

Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.

Gilii Prayitno (2005). *Desain dan Model Penelitian Tindakan Kelas*, Yogyakarta: Lemlit Universitas Negeri Yogyakarta.

Kusnan Syamsi (2005). *Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas*, Yogyakarta: Lemlit Universitas Negeri Yogyakarta.

Paidi (2005). *Pengolahan dan Pemakaian Data Penelitian Tindakan Kelas*, Yogyakarta: Lemlit Universitas Negeri Yogyakarta.

Pardjono (2005). *Beberapa Catatan Tentang Penelitian Tindakan Kelas (Action Research)*, Yogyakarta: Lemlit Universitas Negeri Yogyakarta.

PPPG Keguruan (2005)., *Naskah Manajemen Bimbingan Konseling Sekolah Menengah Atas*, Ditjend, Dikdasmen, Jakarta.

Satunggalno (2005). *Metodologi Penelitian Tindakan Kelas*, Yogyakarta: Lemlit Universitas Negeri Yogyakarta.

Setjen Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Depdiknas, Jakarta.

